

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK ATAS  
KERUGIAN KEJAHATAN SKIMMING (STUDI DI BANK BRI  
PRAYA LOMBOK TENGAH)**

*LEGAL PROTECTION FOR BANK CUSTOMERS FROM SKIMMING  
HEALTH INJURY (STUDI DI BANK BRI PRAYA LOMBOK TENGAH)*

**Baiq Aulia Maharani<sup>1</sup>, Hirsanuddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

\*Corresponding E-mail: [baigaulia1998@gmail.com](mailto:baigaulia1998@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Bank atas kerugian kejahatan *skimming* di bank BRI Praya Lombok Tengah dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah atas kejahatan *skimming* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan terdapat 2 bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum preventif dengan subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peran OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Di mana, peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Skimming*, Otoritas Jasa Keuangan

**ABSTRACT**

*Purpose of this study are to know form of legal responsibility toward bank consumer for skimming crime losses at BRI Praya Office, and to know the role of Financial Service Authority roles in protecting the consumer from skimming crime in Indonesia. This research is normative-empirical legal research which conducted by study on facts and events occurs in society, by using statute, conceptual and sociological approaches. The research results can be concluded that there are 2 forms of legal protection. Preventive legal protection with legal subjects given the opportunity to submit objections or opinions before a government decision aims to prevent disputes. Repressive legal protection aims to resolve disputes. The role of the OJK in every activity in the banking sector is regulated through the Financial Services Authority Law Article 7. Where, the role of the Financial Service Authority is to determine every regulation and carry out supervision which covers several things.*

**Keywords:** Legal protection, *Skimming*, Financial Service Authority

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun terus terjadi, begitu juga dengan kejahatan yang mana motif ataupun jenis kejahatan yang terjadi saat ini. Kejahatan yang

menggunakan teknologi serta menjadikan perbankan sebagai target untuk mendapatkan keuntungan masih kerap terjadi saat ini, salah satunya ialah *skimming*.<sup>1</sup>

*Skimming* merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* Kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban.<sup>2</sup>

*Skimming* merupakan “tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin(membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada strip magnetic secara *illegal*”. Pengertian *strip magnetic* adalah garis lebar hitam yang terletak di bagian belakang kartu ATM “berfungsi seperti pita kaset, *strip magnetic* menyimpan data nomor kartu, masa berlaku dan nama nasabah. *Card skimming* dilakukan dengan cara menempatkan alat pembaca kartu atau *card skimmer* pada slot kartu di mesin ATM”<sup>3</sup>

Isu hukum yang ditemukan penulis yaitu dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum diatur secara khusus mengenai pencurian dana nasabah bank, dengan modus pengadaan kartu ATM atau biasa disebut Anjungan Tunai Mandiri. Namun demikian, Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini dapat menjadi pedoman pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang salah satunya pencurian dana nasabah bank dengan modus operandi pengadaan kartu Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disebut ATM.

Salah satu contoh kasus hilangnya uang di rekening secara misterius dengan modus *skimming* ini pernah terjadi pada tahun 2018 silam. Korbannya adalah para nasabah bank BRI di wilayah Kediri dan Purwokerto. Mereka, para korban yang kehilangan uangnya, shock pastinya melihat uang di rekening tiba-tiba raib alias berkurang bahkan bingung ketika dapat SMS, isinya “transaksi kamu telah berhasil”, padahal tidak melakukan transaksi apapun. Tercatat 87 nasabah bank BRI unit Ngadiluwih dan Purwokerto terpaksa merugi dan menjadi korban penipuan *skimming*. Dari pemberitaan yang beredar di media total kerugian sementara di taksir hampir Rp150 juta untuk 33 nasabah.<sup>4</sup>

Polisi mengungkapkan hal ini adalah kejahatan *skimming*. Skemanya, pelaku memasang *WiFi pocket router* yang disertai kamera dan dimodifikasi sehingga serupa dengan penutup PIN pada ATM. Sehingga alat tersebut dapat mencuri PIN nasabah yang kemudian para pelaku menduplikasi data magnetic stripe pada kartu ATM lalu dikloning ke ATM kosong yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>5</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas kerugian kejahatan *skimming* di Bank dan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah atas kejahatan *skimming* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi hukum.

1 Dyah Ayuwo Sukenti. (2022). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Skimming*, Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 Nomor 1, hlm. 26.

2 Yulianti. (2020). *Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 3 Nomor 2, hlm. 197.

3 Victoria Linggoraharjo. (2020). *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Volume 7 Nomor 1, hlm 35.

4 Aufl Ramadhania Pasha, *Waspada! Uang Hilang di ATM, Lakukan Ini Hindari Penipuan Skimming*, 23 Oktober 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/waspada!-uang-hilang-di-atm-lakukan-ini-hindari-penipuan-skimming>, diakses pada 05 Oktober 2023, pukul 10.56 WITA.

5 *Ibid*.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, studi pustaka dan wawancara yang kemudian akan dianalisis data kualitatif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang dilakukan dengan mengkaji pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis data dan sumber hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan dan pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank atas Kerugian Kejahatan *Skimming* di Bank BRI Praya Lombok Tengah

Perbankan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa keuangan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisnis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan “suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta”<sup>6</sup>

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>7</sup>

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam

<sup>6</sup> Victoria Linggoraharjo, Op.cit, hlm. 34.

<sup>7</sup> Shelagh Heffernan dikutip dari Jonker Sihombing, (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumi, Bandung, hlm. 2.

melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.<sup>8</sup>

Fasilitas bank berupa ATM merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,<sup>9</sup> namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.<sup>10</sup> Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>11</sup>

Kejahatan skimming adalah kejahatan pada perbankan yg dimana oknum tersebut melakukan pencurian data pada kartu debit atau kartu kredit konsumen perbankan yang kemudian data tersebut disalin ke kartu palsu yg masih kosong. Kejahatan skimming bisa dibidang kejahatan yang sangat mudah dilakukan jika korban tidak mengetahuinya, jelas ini merugikan bagi korban karena bisa menguras isi rekening atau uang yang berada dalam rekening korban.

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejahatan skimming dalam sistem perbankan dapat diuraikan korban kejahatan menjadi 2 macam, yaitu:<sup>12</sup>

Pertama, Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan rekening. Perusahaan perbankan menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam kejahatan skimming, sehingga ada beberapa faktor yaitu: perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh ke dua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan

<sup>8</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, hlm. 258-259.

<sup>9</sup> Kasmir. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 182.

<sup>10</sup> Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta, hlm 146.

<sup>11</sup> Ketut Partha Cahyadi dan A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia)*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 2 Nomor 1, hlm. 173.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma Dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23-24.

masalah tindak kejahatan carding berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kedua, nasabah dari perusahaan perbankan. Nasabah menjadi korban kejahatan skimming yaitu atas hilangnya atau dicurinya dana rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan, dalam hal ini terdapat hak-hak dan kewajiban nasabah, antara lain, yaitu nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu :

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
- b. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Mengkaji mengenai perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas Penyediaan informasi, Rahasia bank dan Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, sedangkan kewajiban nasabah adalah nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalaan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan percuri dan nasabah dengan modus skimming dari bank yang bersangkutan.<sup>14</sup>

13 Mochammad Najib Imanullah Zennia Almada, (2021), *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Private Law, Vol 9 Nomor 1, hlm. 222

14 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit.

## **2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah atas Kejahatan *Skimming* di Indonesia**

Peran OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Di mana, peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal. Apa saja cakupan yang menjadi bagian dari proses pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, di antaranya:

1. Memberikan perizinan untuk mendirikan bank meliputi izin pembukaan kantor bank, anggaran dasar, perencanaan kerja, kepengurusan, kepemilikan, merger, sumber daya manusia, pencabutan izin usaha, konsolidasi, dan akuisisi bank.
2. Mengawasi kegiatan usaha pada bank yang meliputi penyediaan dana, sumber dana, aktivitas pada bidang jasa, serta produk hibridasi. Acuan dasar yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada pengaturan dan pengawasan kegiatan bisnis bank agar mengetahui kesehatan bank

OJK telah melakukan upaya seefisien dan seefektif mungkin terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK membuka layanan pengaduan kepada konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan. Pengaduan ada karena adanya ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan.

Selain di Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku tindak kejahatan *skimming* juga bisa di tindak berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan ATM dengan metode *skimming* terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena dalam penggunaan *skimmer* pelaku melakukan transmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korba melalui mesin ATM, sehingga dengan adanya Undang Undang ITE aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdapat 2 Bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas Penyediaan informasi, Rahasia bank dan Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Tujuannya

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. sedangkan kewajiban nasabah adalah nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Peran OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Di mana, peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal. Untuk Perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud dan mengajukan gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, , *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006.
- Heffernanshe, Shelagh, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, 2018 .
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma Dan Realita)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

### B. Jurnal

- Almaida, M.N.I.Z, (2021), *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Private Law, Vol 9 Nomor 1.
- Cahyadi, K.P dan A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia)*, Jurnal Analisis Hukum, Vol 2 Nomor 1.
- Linggoraharjo, V, (2020), *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Volume 7 Nomor 1.
- Sukenti, D.A, (2022), *Penerapan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Skimming*, Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 Nomor 1.
- Yulianti, (2020), *Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol 3 Nomor 2.

### C. Internet

- Aufi Ramadhania Pasha, *Waspada! Uang Hilang di ATM, Lakukan Ini Hindari Penipuan Skimming*, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/>